

# Ini Ketentuan Baru Pajak atas Bunga Investasi Devisa Hasil Ekspor

Pemerintah mengubah ketentuan perpajakan atas penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tanpa mengubah besaran tarif Pajak Penghasilan (PPH) final, pemerintah mempertegas kewajiban bank memotong pajak dan perlakuan yang sama atas bunga deposito hasil penempatan kembali.

Perubahan dan penegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI, yang mulai berlaku 31 Desember 2018. Dengan terbitnya beleid ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2016 tidak berlaku lagi.

Revisi ini dikeluarkan dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung penguatan ekonomi nasional, dengan cara mendorong penempatan dana yang berasal dari DHE ke dalam sistem perbankan dalam negeri.

Secara umum, PMK Nomor 212/PMK.03/2018 menegaskan bahwa penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto atas SBI yang sumber dananya dari DHE dan ditempatkan di Indonesia, dikenakan PPh yang bersifat final. Besaran tarif PPh final tidak berubah, tetapi pengenaannya disesuaikan dengan jenis mata uang, jangka waktu penempatan DHE, serta instrumen investasi yang dipilih Wajib Pajak.

Deposito DHE berjangka, jika pencairan dilakukan sebelum masa jatuh tempo, akan dikenakan tarif sebesar 20% dari nilai bruto, lebih tinggi atau sama dengan tarif PPh atas bunga deposito non DHE. Kurang bayar PPh yang timbul karena kejadian ini akan dibebankan ketika pembayaran bunga deposito berikutnya atau ketika deposito dicairkan.

Jenis Penghasilan	Tarif PPh Final			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	>6 Bulan
Bunga Deposito (US\$)	10%	7,5%	2,5%	0%
Bunga Deposito (Rp)	7,5%	5%	0%	0%
Tabungan	20%*			
Diskonto SBI	20%*			

Keterangan: \* atau sesuai dengan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty)

## Penempatan Kembali

Salah satu perbedaan PMK Nomor 212/PMK.03/2018 dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya adalah ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas bunga deposito hasil dari penempatan kembali.

Dalam beleid sebelumnya, deposito DHE yang ditempatkan kembali setelah jatuh tempo berakhir tidak termasuk kategori yang mendapatkan fasilitas tarif PPh final. Sedangkan, dalam

beleid yang terbaru ini, bunga yang diperoleh atas penempatan kembali deposito masih bisa dikenakan tarif PPh final dengan tarif seperti di atas.

### **Bebas PPh Final**

Terkait penghasilan dari bunga tabungan dan diskonto SBI atas penempatan DHE yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), pemerintah membebaskan PPh final kriteria tertentu. Adapun kriteria bunga tabungan dan diskonto SBI yang terbebas dari pemotongan PPh final meliputi:

- Nilai bunga dan diskonto tidak melebihi Rp 7,5 juta;
- Bunga dan diskonto diterima/diperoleh bank yang didirikan di Indonesia, atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Bunga dan diskonto SBI yang diterima oleh lembaga Dana Pensiun; dan
- Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah terkait kepemilikan properti sederhana dan sangat sederhana untuk dihuni sendiri.

### **Pemotong Pajak**

Mekanisme pembayaran PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto atas SBI akan dilakukan dengan cara pemotongan langsung. Untuk bunga deposito dan tabungan pemotongan akan dilakukan oleh bank yang membayarkan bunga.

Sedangkan atas diskonto SBI, kewenangan untuk memotong PPh dipercayakan kepada:

- Bank Indonesia (selaku penerbit SBI);
- Bank; dan/atau
- Lembaga Dana Pensiun yang mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjual kembali SBI kepada lembaga bukan bank atau Lembaga Dana Pensiun yang pendiriannya yang belum disahkan Kementerian Keuangan atau OJK.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com).

### **Kontak:**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi *Partner* MUC Consulting Group berikut:



**Imam Subekti**

Tax Partner

[imam.subekti@mucglobal.com](mailto:imam.subekti@mucglobal.com)

**Meydawati**

Tax Partner

[meyda@mucglobal.com](mailto:meyda@mucglobal.com)



**MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (1230)**

**Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666**